



**P U T U S A N**

**Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prayoga Cikal Chanra Alhafidz Alias Yoga Bin Chandra Juniarto;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/tgl lahir : 22 tahun / 29 November 2002;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
  - Alamat KTP : Ratu Jaya No. 15 RT 04 RW 04 Ratu Jaya Cipayang Kota Depok Jawa Barat;
  - Alamat tinggal : Jombor Lor RT 03 RW 19 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama : Rizal Bagus Putranto, SH., Ega Satya Laksana, S.H.,M.H., Elsa Geovanny, S.H., Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H dan M. Arafat S.H.,M.H.,C.Me.,CIA.,Cirr., kesemuanya Penasehat Hukum/ Advokat pada

**Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "HARAPAN", berkantor di Jalan Kaliurang KM 6 No. 44, Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 213/HK/SK.PID/VI/2024/PN Smn tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sleman Nomor: 267/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 267/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAYOGA CIKAL CHANRA ALHAFIDZ Alias YOGA Bin CHANDRA JUNIARTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAYOGA CIKAL CHANRA ALHAFIDZ Alias YOGA Bin CHANDRA JUNIARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  4. 1 (satu) buah helm warna hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type D1B02N1212 A/T tahun 2018, warna Biru putih dengan Nopol : AA-6307-KJ, dengan No. Rangka : MH1JM2111JK727417 dan No. Mesin : JM21E1718059, STNK atas nama : SAMIDAH d/a : Sukomulyo Rt. 03 Rw. 01, Rowokele, Kebumen, Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada saksi POPI KUSRIANTI;

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk HURLEY;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biro dongker didepan ada tulisan DARK NIGHT;
- 1 (satu) celana pendek jenis cargo warna hitam merk BILABONG;

**Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk oppo warna putih gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Unit Spm Honda CRF / TAG02T31LO M/T dengan No. pol : AB - 4449  
- IX, tahun 2020, warna merah putih, No. BPKB : Q 02058842, Noka : MH1KD1113KI39309, Nosin : KD11E1138617, STNK An. SUISMAN YUWONO d/a. Sekarsuli Rt. 05 Rw. 23, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta;

Dikembalikan kepada saksi korban ALVI NUR RIDWAN;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya atau setidaknya diberikan putusan seadil-adilnya dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahan yang Terdakwa lakukan, bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum, Terdakwa masih sangat muda diharapkan masih bisa berubah, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga Dimana orang tua sudah tua dan tidak bekerja, Terdakwa mempunyai 2 (dua) adik yang masih sekolah, Terdakwa berjanji tidak akan melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Terdakwanya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Terdakwanya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM- 132/Slmn/Eoh.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa PRAYOGA CIKAL CHANRA ALHAFIDZ Alias YOGA Bin CHANDRA JUNIARTO pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di rumah saksi korban ALVI NUR RIDWAN di Dusun Niten RT 07 RW 012 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta atau

**Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 10.00 wib terdakwa PRAYOGA CIKAL CHANRA ALHAFIDZ Alias YOGA melihat iklan sepeda motor Honda CRF yang dijual di Facebook melalui aplikasi market place, kemudian terdakwa menghubungi pemiliknya yaitu saksi ALVI NUR RIDWAN dan menanyakan lokasi rumah saksi ALVI NUR RIDWAN karena terdakwa merasa tertarik dan ingin melihat sepeda motor tersebut, setelah terdakwa mendapat alamat pemilik sepeda motor Honda CRF yaitu saksi ALVI NUR RIDWAN di Dusun Niten RT 07 RW 012 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi POPI KUSRIANTI dan meminta saksi POPI untuk mengantar terdakwa ke lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 13.20 wib terdakwa sampai di rumah saksi POPI KUSRIANTI dengan naik Grab, kemudian terdakwa dan saksi POPI KUSRIANTI pergi ke rumah saksi ALVI NUR RIDWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol AA 6307 KJ milik saksi POPI KUSRIANTI;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi ALVI NUR RIDWAN dan bertemu dengan pemilik sepeda motor kemudian terdakwa mengecek kondisi sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara menghidupkan mesinnya, kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi ALVI NUR RIDWAN untuk melakukan test drive terhadap sepeda motor Honda CRF tersebut, lalu terdakwa mengatakan "tak cobane yo mas motore" (saya coba ya mas motornya) dan saksi ALVI NUR RIDWAN mengijinkannya dengan mengatakan "monggo" (ya), setelah itu sepeda motor Honda CRF tersebut dibawa oleh terdakwa seorang diri, sedangkan saksi ALVI dan saksi POPI menunggu di rumah saksi ALVI;

**Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membawa dan menguasai sepeda motor Honda CRF tersebut, terdakwa tidak langsung kembali ke tempat semula, namun sepeda motor Honda CRF tersebut terdakwa bawa pergi tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ALVI NUR RIDWAN, kemudian sepeda motor Honda CRF tersebut terdakwa simpan di rumah saudara terdakwa di Jombor Lor Rt. 03 Rw. 19, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya terdakwa memesan plat nomor baru untuk mengganti plat nomor yang asli agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi ALVI NUR RIDWAN dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa setelah 15 menit terdakwa tidak kunjung kembali kerumah saksi korban ALVI NUR RIDWAN selanjutnya terdakwa langsung menginterogasi saksi POPI KUSRIANTI, dimana ternyata saksi POPI juga tidak mengetahui perbuatan terdakwa karena baru kenal dengan terdakwa sejak 1 bulan yang lalu melalui aplikasi OMI, selanjutnya saksi ALVI NUR RIDWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gamping;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki sepeda motor dan tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALVI NUR RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PRAYOGA CIKAL CHANRA ALHAFIDZ Alias YOGA Bin CHANDRA JUNIARTO pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, bertempat di rumah saksi korban ALVI NUR RIDWAN di Dusun Niten RT 07 RW 012 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum,

**Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 10.00 wib terdakwa PRAYOGA CIKAL CHANRA ALHAFIDZ Alias YOGA melihat iklan sepeda motor Honda CRF yang dijual di Facebook melalui aplikasi market place, kemudian terdakwa menghubungi pemiliknya yaitu saksi ALVI NUR RIDWAN dan menanyakan lokasi rumah saksi ALVI NUR RIDWAN karena terdakwa merasa tertarik dan ingin melihat sepeda motor tersebut, setelah terdakwa mendapat alamat pemilik sepeda motor Honda CRF yaitu saksi ALVI NUR RIDWAN di Dusun Niten RT 07 RW 012 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi POPI KUSRIANTI dan meminta saksi POPI untuk mengantar terdakwa ke lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 13.20 wib terdakwa sampai di rumah saksi POPI KUSRIANTI dengan naik Grab, kemudian terdakwa dan saksi POPI KUSRIANTI pergi ke rumah saksi ALVI NUR RIDWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol AA 6307 KJ milik saksi POPI KUSRIANTI;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi ALVI NUR RIDWAN dan bertemu dengan pemilik sepeda motor kemudian terdakwa mengecek kondisi sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara menghidupkan mesinnya, kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi ALVI NUR RIDWAN untuk melakukan test drive terhadap sepeda motor Honda CRF tersebut, lalu terdakwa mengatakan "tak cobane yo mas motore" (saya coba ya mas motornya) dan saksi ALVI NUR RIDWAN mengijinkannya dengan mengatakan "monggo" (ya), setelah itu sepeda motor Honda CRF tersebut dibawa oleh terdakwa seorang diri, sedangkan saksi ALVI dan saksi POPI menunggu di rumah saksi ALVI;
- Bahwa setelah terdakwa membawa dan menguasai sepeda motor Honda CRF tersebut, terdakwa tidak langsung kembali ke tempat semula, namun sepeda motor Honda CRF tersebut terdakwa bawa pergi tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ALVI NUR RIDWAN, kemudian sepeda motor Honda CRF tersebut

**Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa simpan di rumah saudara terdakwa di Jombor Lor Rt. 03 Rw. 19, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya terdakwa memesan plat nomor baru untuk mengganti plat nomor yang asli agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi ALVI NUR RIDWAN dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa setelah 15 menit terdakwa tidak kunjung kembali kerumah saksi korban ALVI NUR RIDWAN selanjutnya terdakwa langsung menginterogasi saksi POPI KUSRIANTI, dimana ternyata saksi POPI juga tidak mengetahui perbuatan terdakwa karena baru kenal dengan terdakwa sejak 1 bulan yang lalu melalui aplikasi OMI, selanjutnya saksi ALVI NUR RIDWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gamping;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki sepeda motor dan tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALVI NUR RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvi Nur Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn. Niten Rt. 07 Rw. 12, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta Terdakwa telah mengambil 1 Unit Spm Honda CRF dengan No. pol : AB - 4449 - IX, tahun 2020, warna merah putih, STNK An. SUISMAN YUWONO d/a. Sekarsuli Rt. 05 Rw. 23, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta milik saksi;
  - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut bekas sehingga STNK dan BPKB masih atas nama pemilik lama;

**Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bermaksud menjual sepeda motor miliknya tersebut dengan cara yaitu posting di Facebook di aplikasi marketplace pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib., setelah saksi posting besoknya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Terdakwa menghubungi saksi dengan aplikasi Whatsapp sekira pukul 10.13 wib dengan nomer : 085150722355, mau membeli dan melihat barangnya;
- Bahwa setelah itu saksi kirim lokasi dan sekira pukul 14.37 Wib Terdakwa datang bersama saksi POPI KUSRIANTI, menggunakan sepeda motor honda beat warna biru putih dengan nopol : AA – 6307 KJ;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motornya dengan harga Rp.24.900.000,00 dan Terdakwa menawarkan Rp. 23.000.000,00 setelah itu Terdakwa bilang netnya berapa dan korban bilang jawab 24.500.000,- dan terdakwa bilang potong bensin ya, korban hanya diam saja tidak menjawab;
- Bahwa Saksi menerangkan kata-kata sehingga korban percaya Terdakwa ini bilang kepada korban yaitu “ tak cobane yo mas motore “ ( saya coba ya mas motornya ) dan korban juga bilang “ monggo ‘ ( ya ), setelah itu spm dibawa oleh yang diduga terdakwa akan tetapi di tunggu-tunggu tidak kembali;
- Bahwa awalnya Saksi belum curiga karena di lokasi kejadian masih ada saksi POPI KUSRIANTI yang pada saat itu datang kerumah bersama dengan terdakwa, setelah terdakwa membawa spm milik saya kurang lebih 15 menit tidak kembali saya baru tanya kepada saksi POPI KUSRIANTI, ternyata setelah saksi tanya saksi POPI juga baru kenal 1 bulan lamanya lewat medsos dan hanya dimintai tolong terdakwa untuk mengantar membeli beli spm second / bekas;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi tidak kunjung kembali setelah ditunggu lama kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Gamping untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ciri-ciri khusus spm Honda CRF / TAG02T31LO M/T dengan No. pol : AB - 4449 – IX adalah Spion kanan kiri tidak ada, bodi cover belakang yang warna putih lecet-lecet, selebor belakang ada stiker tulisan proteper yang satunya lupa, palat depan tidak terpasang hanya plat bagian belakang saja yang terletak di bawah selebor dan pijakan kaki sebelah kanan ada bekas las;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

**Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Popi Kusrianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn. Niten Rt. 07 Rw. 12, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta Terdakwa telah mengambil 1 Unit Spm Honda CRF dengan No. pol : AB - 4449 - IX, tahun 2020, warna merah putih, milik saksi ALVI NUR RIDWAN.
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan melalui aplikasi OMI dan baru pertama kali ketemu saat peristiwa tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian tersebut, karena saat itu saksi berada ditempat kejadian bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan bisa bersama Terdakwa saat kejadian karena saat itu saksi dimintai tolong Terdakwa untuk diantar beli motor bekas ke rumah korban;
  - Bahwa berawal ketika Terdakwa WA saksi minta diantar beli motor, kemudian terdakwa datang ke kos saksi naik grab, selanjutnya saksi mengeluarkan motor dan setelah itu berangkat ke rumah korban, saat sampai di rumah korban selanjutnya motor yang akan dibeli disiapkan, terdakwa kemudian cek motor sambil menghidupkan mesin dan terdakwa sempat menawarkan motor dan akhirnya terjadi kesepakatan Rp. 24.500.000,00. Setelah itu terdakwa ijin mau mencoba motor tersebut dan pergi kearah timur, ditunggu sampai sekitar 15 menit terdakwa tidak kembali, saat saksi telpon Hp terdakwa sudah tidak aktif, dan saat itu korban sadar menjadi korban penipuan, selanjutnya korban mengajak saksi ke Polsek Gamping untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Ahwa bSaksi menerangkan dari awal saksi tahunya terdakwa akan membeli motor bekas dan tidak mengira apabila terdakwa akan membawa lari motor milik korban tersebut;
  - Bahwa Saksi bersama terdakwa datang ke rumah korban mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : AA-6307-KJ milik saksi;

**Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bernama ANDRE TAUFIK kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Sopijah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn. Niten Rt. 07 Rw. 12, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta terdakwa telah mengambil 1 Unit Spm Honda CRF dengan No. pol : AB - 4449 - IX, tahun 2020, warna merah putih, STNK An. SUISMAN YUWONO d/a. Sekarsuli Rt. 05 Rw. 23, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta milik saksi ALVI NUR RIDWAN;
  - Bahwa sepeda motor tersebut bukan atas nama anaknya, tetapi masih atas nama pemilik lama yang saksi tidak tahu nama;
  - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik anak saksi pada saat di coba atau test drive;
  - Bahwa pada saat terdakwa pergi membawa spm milik anaknya, seorang perempuan yang bernama POPI KUSRIANTI, yang sebelumnya bersama Terdakwa masih ada di rumah saksi berikut spm Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : AA-6307-K
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol : AA-6307-KJ tersebut adalah milik POPI KUSRIANTI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Dsn. Niten Rt. 07 Rw. 12, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta Terdakwa telah mengambil 1 Unit Spm Honda CRF dengan No. pol : AB - 4449 – IX milik saksi ALVI NUR RIDWAN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 10.00 wib sewaktu Terdakwa melihat iklan Spm Honda CRF dijual dimarket place, kemudian Terdakwa hubungi pemiliknya untuk tanya lokasi rumah penjual dan menawar harga motor tersebut, setelah Terdakwa mendapat alamat pemilik motor dan disuruh cek langsung motor dirumah, kemudian

**Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdri. POPI KUSRIANTI untuk mengantar Terdakwa membeli motor tersebut;

- Bahwa sekira pukul 13.20 wib Terdakwa sampai di rumah POPI KUSRIANTI dengan naik Grab, kemudian Terdakwa dan POPI KUSRIANTI ke rumah pemilik motor Spm Honda CRF tersebut;
- Bahwa sampai di rumah kemudian Spm Honda CRF dikeluarkan dari dalam rumah ke halaman, selanjutnya terdakwa cek kondisi motor, terdakwa coba hidupkan mesinnya, sambil ngobrol dengan pemilik motor kemudian terdakwa ijin mau mencoba motor tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung membawa pergi dan terdakwa simpan di rumah saudara terdakwa yaitu di Jombor Lor Rt. 03 Rw. 19, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa kemudian Terdakwa pesen plat nomor baru untuk mengganti plat nomor yang asli agar tidak diketahui oleh pemiliknya / untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa saksi POPI KUSRIANTI tidak tahu bahwa terdakwa mempunyai niat akan membawa lari motor tersebut, karena saat itu terdakwa hanya minta tolong diantar mau membeli motor;
- Bahwa saat datang ke rumah korban terdakwa dan saksi POPI KUSRIANTI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nopol : AA-6307-KJ, posisi terdakwa didepan memboncengkan saksi POPI KUSRIANTI;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut sewaktu melihat iklan motor dijual di Market place, kemudian timbul niat untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu mau menguasai sepeda motor tersebut kemudian merubah Nopol dan akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polsek Gamping pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib di rumah saudara Terdakwa di Jombor Lor Rt. 03 Rw. 19, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan oleh petugas Polsek Gamping terdakwa sedang tidur sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF tahun 2020, warna merah putih dengan Nopol : AB-4449-IX tersebut saya parkir digarasi depan rumah;

**Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa ijin untuk test drive, dan korban mengijinkan, namun untuk memiliki sepeda motor tersebut, terdakwa tidak ijin ke pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Unit Spm Honda CRF / TAG02T31LO M/T dengan No. pol : AB - 4449 - IX, tahun 2020, warna merah putih, No. BPKB : Q 02058842, Noka : MH1KD1113KI39309, Nosin : KD11E1138617, STNK An. SUISMAN YUWONO d/a. Sekarsuli Rt. 05 Rw. 23, Sendangtirta, Berbah, Sleman, Yogyakarta;
2. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk HURLEY;
3. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biro dongker didepan ada tulisan DARK NIGHT warna putih;
4. 1 (satu) celana pendek warna hitam merk BILABONG;
5. 2 (dua) buah plat nomor B-6865-WUD;
6. 1 (satu) buah hp merk oppo;
7. 1 (satu) buah helm warna hitam;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type D1B02N1212 A/T tahun 2018, warna Biru putih dengan Nopol : AA-6307-KJ, dengan No. Rangka : MH1JM2111JK727417 dan No. Mesin : JM21E1718059, STNK atas nama : SAMIDAH d/a : Sukomulyo Rt. 03 Rw. 01, Rowokele, Kebumen, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa melihat iklan sepeda motor Honda CRF yang dijual di Facebook melalui aplikasi market place, kemudian terdakwa menghubungi pemiliknya yaitu saksi ALVI NUR RIDWAN dan menanyakan lokasi rumah saksi ALVI NUR RIDWAN karena terdakwa merasa tertarik dan ingin melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat alamat pemilik sepeda motor Honda CRF yaitu saksi ALVI NUR RIDWAN di Dusun Niten RT 07 RW 012

**Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi POPI KUSRIANTI dan meminta saksi POPI untuk mengantarkan terdakwa ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi POPI KUSRIANTI pergi ke rumah saksi ALVI NUR RIDWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol AA 6307 KJ milik saksi POPI KUSRIANTI;
  - Bahwa sesampainya di rumah saksi ALVI NUR RIDWAN kemudian terdakwa mengecek kondisi sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara menghidupkan mesinnya, kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi ALVI NUR RIDWAN untuk melakukan test drive, lalu terdakwa mengatakan "tak cobane yo mas motore" (saya coba ya mas motornya) dan saksi ALVI NUR RIDWAN mengijinkannya dengan mengatakan "monggo" (ya), setelah itu sepeda motor Honda CRF tersebut dibawa oleh terdakwa seorang diri, sedangkan saksi ALVI dan saksi POPI menunggu di rumah saksi ALVI;
  - Bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor Honda CRF tersebut, terdakwa tidak kembali, namun terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda CRF tersebut tanpa seijin saksi korban ALVI NUR RIDWAN, kemudian sepeda motor Honda CRF tersebut terdakwa simpan di rumah saudara terdakwa di Jombor Lor Rt. 03 Rw. 19, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa memesan plat nomor baru untuk mengganti plat nomor yang asli agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi ALVI NUR RIDWAN dengan maksud untuk menghilangkan jejak;
  - Bahwa setelah terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah saksi korban ALVI NUR RIDWAN selanjutnya terdakwa langsung menginterogasi saksi POPI KUSRIANTI, dimana ternyata saksi POPI juga tidak mengetahui perbuatan terdakwa karena baru kenal dengan terdakwa sejak 1 bulan yang lalu melalui aplikasi OMI, selanjutnya saksi ALVI NUR RIDWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gamping;
  - Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki sepeda motor dan tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor;

**Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALVI NUR RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp.24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa Prayoga Cikal Chanra Alhafidz Alias Yoga Bin Chandra Juniarto dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

**Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Prayoga Cikal Chanra Alhafidz Alias Yoga Bin Chandra Juniarto sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata "dengan sengaja," selanjutnya "sengaja" artinya pelaku pengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak" yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menurut R. Soesilo, "akal cerdas atau tipu muslihat" yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan "karangan perkataan bohong" yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R. Soesilo, dalam KUHP dikenal dengan kejahatan yang dinamakan "penipuan", dimana penipu itu pekerjaannya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *membujuk orang* supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. *maksud* pembujukan itu ialah : *hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*;
- c. membujuk itu dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa melihat iklan sepeda motor Honda CRF yang dijual di Facebook melalui aplikasi market place, kemudian terdakwa menghubungi pemiliknya yaitu saksi ALVI NUR RIDWAN dan menanyakan lokasi rumah saksi ALVI NUR RIDWAN karena terdakwa merasa tertarik dan ingin melihat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapat alamat pemilik sepeda motor Honda CRF yaitu saksi ALVI NUR RIDWAN di Dusun Niten RT 07 RW 012 Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi POPI KUSRIANTI dan meminta saksi POPI untuk mengantar terdakwa ke lokasi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi POPI KUSRIANTI pergi ke rumah saksi ALVI NUR RIDWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol AA 6307 KJ milik saksi POPI KUSRIANTI;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi ALVI NUR RIDWAN kemudian terdakwa mengecek kondisi sepeda motor Honda CRF tersebut dengan cara menghidupkan mesinnya, kemudian terdakwa meminta ijin kepada saksi ALVI NUR RIDWAN untuk melakukan test drive, lalu terdakwa mengatakan “tak cobane yo mas motore” (saya coba ya mas motornya) dan saksi ALVI NUR RIDWAN mengijinkannya dengan mengatakan “monggo” (ya), setelah itu sepeda motor Honda CRF tersebut dibawa oleh

**Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seorang diri, sedangkan saksi ALVI dan saksi POPI menunggu di rumah saksi ALVI;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membawa sepeda motor Honda CRF tersebut, terdakwa tidak kembali, namun terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda CRF tersebut tanpa seijin saksi korban ALVI NUR RIDWAN, kemudian sepeda motor Honda CRF tersebut terdakwa simpan di rumah saudara terdakwa di Jombor Lor Rt. 03 Rw. 19, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memesan plat nomor baru untuk mengganti plat nomor yang asli agar tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi ALVI NUR RIDWAN dengan maksud untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tidak kunjung kembali ke rumah saksi korban ALVI NUR RIDWAN selanjutnya terdakwa langsung menginterogasi saksi POPI KUSRIANTI, dimana ternyata saksi POPI juga tidak mengetahui perbuatan terdakwa karena baru kenal dengan terdakwa sejak 1 bulan yang lalu melalui aplikasi OMI, selanjutnya saksi ALVI NUR RIDWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gamping;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki sepeda motor dan tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALVI NUR RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp.24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Menimbang, bahwa dengan dengan akal dan tipu muslihat Terdakwa yang membuat Saksi yakin adalah ketika terdakwa meminta izin kepada saksi korban ALVI NUR RIDWAN untuk melakukan test drive, Terdakwa meninggalkan saksi POPI KUSRIANTI, yang baru kurang lebih 1 (satu) bulan berkenalan melalui media social dan pertama kali bertemu, sehingga Saksi korban percaya dan mengizinkan Terdakwa untuk membawa motornya dengan alasan test drive, dengan demikian Terdakwa telah menggunakan dengan akal dan tipu muslihat untuk menggerakkan saksi korban agar bersedia menyerahkan sepeda motornya, dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terpenuhi;

**Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Pembelaan/Pledoi tersebut oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Unit Spm Honda CRF / TAG02T31LO M/T dengan No. pol : AB - 4449 - IX, tahun 2020, warna merah putih, No. BPKB : Q 02058842, Noka : MH1KD1113KI39309, Nosin : KD11E1138617, STNK An. SUISMAN YUWONO d/a. Sekarsuli Rt. 05 Rw. 23, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta;

Barang bukti mana sesuai fakta dipersidangan adalah barang bukti yang diambil secara melawan hukum oleh terdakwa dari saksi Alvi Nur Ridwan, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Alvi Nur Ridwan;

- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Barang bukti mana sesuai Penetapan Penyitaan No 392/Pen.Pid/2024/Pn Smn disita dari saksi Alvi Nur Ridwan, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Alvi Nur Ridwan;

**Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type D1B02N1212 A/T tahun 2018, warna Biru putih dengan Nopol : AA-6307-KJ, dengan No. Rangka : MH1JM2111JK727417 dan No. Mesin : JM21E1718059, STNK atas nama : SAMIDAH d/a : Sukomulyo Rt. 03 Rw. 01, Rowokele, Kebumen, Jawa Tengah;

Barang bukti mana sesuai Penetapan Penyitaan No 392/Pen.Pid/2024/Pn Smn disita dari saksi Popi Kusrianti, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Popi Kusrianti;

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk HURLEY;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biro dongker didepan ada tulisan DARK NIGHT warna putih;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam merk BILABONG;
- 2 (dua) buah plat nomor B-6865-WUD;
- 1 (satu) buah hp merk oppo;

Barang bukti mana sesuai Penetapan Penyitaan No 392/Pen.Pid/2024/Pn Smn disita dari Terdakwa dan digunakan pada saat tindak pidana dan memperhatikan kondisi barang bukti, maka sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Prayoga Cikal Chanra Alhafidz Alias Yoga Bin Chandra Juniarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Unit Spm Honda CRF / TAG02T31LO M/T dengan No. pol : AB - 4449 - IX, tahun 2020, warna merah putih, No. BPKB : Q 02058842, Noka : MH1KD1113KI39309, Nosin : KD11E1138617, STNK An. SUISMAN YUWONO d/a. Sekarsuli Rt. 05 Rw. 23, Sendangtirta, Berbah, Sleman, Yogyakarta;

- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Alvi Nur Ridwan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type D1B02N1212 A/T tahun 2018, warna Biru putih dengan Nopol : AA-6307-KJ, dengan No. Rangka : MH1JM2111JK727417 dan No. Mesin : JM21E1718059, STNK atas nama : SAMIDAH d/a : Sukomulyo Rt. 03 Rw. 01, Rowokele, Kebumen, Jawa Tengah;

Dikembalikan kepada saksi Popi Kusrianti;

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam merk HURLEY;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker didepan ada tulisan DARK NIGHT warna putih;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam merk BILABONG;
- 2 (dua) buah plat nomor B-6865-WUD;
- 1 (satu) buah hp merk oppo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H.,M.H., dan Suratni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggoro Setyawan, S.SOs.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hesti Tri Rejeki SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H.,M.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Suratni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Anggoro Setyawan, S.Sos.,S.H.